

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

TENTANG

**PENYEDIAAN LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF**

Nomor : MoU.01/SU/III/2020

Nomor : B.383-DIR/INS/03/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-03-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TATANG BUDIE UTAMA RAZAK**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--


PIHAK KEDUA

Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;


2. **AGUS NOORSANTO**, selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02 TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan usaha milik negara yang berbentuk perseoran terbatas dan bergerak dalam bidang jasa layanan perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.




PIHAK PERTAMA




PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1002);
8. Peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.


PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

2. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
3. Sistem Keuangan Inklusif adalah sistem keuangan yang dapat diakses oleh Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
4. Transaksi Nontunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan melalui media elektronik.
5. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
6. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.


Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pernyataan kehendak dari **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerjasama yang lebih intensif dalam memberikan sistem keuangan inklusif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan menggunakan jaringan perbankan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pembukaan rekening bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
2. pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
3. pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
4. pengiriman uang/gaji Pekerja Migran Indonesia (remitansi) dari luar negeri;
5. integrasi sistem transaksi nontunai dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. pemberian dukungan terhadap program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA


- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN


Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



PIHAK PERTAMA




PIHAK KEDUA

Pasal 7
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir dalam masa pembaruannya, Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai dengan Nota Kesepahaman yang baru dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, pemogokan kerja, huru-hara, kerusakan masa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.



PIHAK PERTAMA

 8

PIHAK KEDUA

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. **Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

- 1) Deputi Penempatan

cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981205

Faksimili : 021-7981205

- 2) Sekretariat Utama, cq. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7900764


Faksimili : 021-7900764

- 3) Deputi Perlindungan


cq. Direktur Pemberdayaan BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981277



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Faksimili : 021-7981277

b. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Divisi Hubungan Lembaga 1

Gedung Pusat BRI I Lantai 9

Jln Jendral Sudirman Kav 44-46

Jakarta-Pusat

Telp: (021) 5758950, 5758960


Fax : (021) 57852236

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.


Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



PIHAK PERTAMA

 10

PIHAK KEDUA

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi nota kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

Sekretaris Utama

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Noorsanto', is written over a rectangular area.

AGUS NOORSANTO

Direktur

A handwritten signature in black ink is contained within a rectangular box.

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink is contained within a rectangular box.

PIHAK KEDUA

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pemantauan dan evaluasi nota kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,



TATANG BUDIE UTAMA RAZAK

Sekretaris Utama

PIHAK KEDUA,



AGUS NOORSANTO

Direktur

M	G	zh	-
---	---	----	---

PIHAK PERTAMA

a			
---	--	--	--

PIHAK KEDUA